

# Putusan Hakim Menurut Perspektif Sosio-Legal

JOSEF M. MONTEIRO

*josefmonteiro@staf.undana.ac.id*

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan hakim dari perspektif sosio-legal berdasarkan realitasnya putusan hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sering dinilai publik tidak adil. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan putusan hakim dipengaruhi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, terdapat problematika hakim yang mengakibatkan putusannya tidak berkualitas yakni kesejahteraan (gaji), ketidakmampuan MA dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan dan adil pada sistem satu atap, proses pengadilan masih ditandai oleh buruknya manajemen perkara, pengelolaaan sumber daya manusia dan keuangan, serta pengawasan internal, dan status hakim yang masih mengalami dualisme, yakni disatu sisi telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, tetapi pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Meski demikian, diharapkan hakim mengedepankan pilihan keadilan dalam membuat putusan hukum yang berkualitas. Penegakan keadilan bukan hanya prosedural tetapi keadilan substansial, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Putusan Hakim, Keadilan, Pengadilan, Substansial*

## ABSTRACT

*This study examines the judge's decision from a socio-legal perspective, based on reality that judges' decisions in district courts, high courts and the Supreme Court are often judged by the public to be unfair. This research is normative law with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the formation of judges' decisions is influenced by social, political, and economic forces. In addition, there are problems with judges that result in poor quality decisions, namely welfare (salary), the inability of the Supreme Court to create a transparent and fair system of recruitment, transfer, promotion, and supervision of judges on a one-roof system, the court process is still marked by poor case management, management human and financial resources, as well as internal control, and the status of judges is still experiencing dualism, namely on the one hand the judge has been appointed as a state official, but at the same time his position as a civil servant (PNS) is still attached. However, judges are expected to prioritize the choice of justice in making quality legal decisions. The enforcement of justice is not only procedural but substantial justice, which is in accordance with the conscience and sense of justice of the people.*

**Keywords:** *judge's decision, justice, court, substantial.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum<sup>9</sup> telah mensyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya. Jaminan kekuasaan kehakiman tersebut secara konstitusional telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum

Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali ditentukan bahwa Mahkamah Agung (MA) dan badan kehakiman lainnya, tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman karena ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkedudukan setingkat dengan MA dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya peradilan merupakan pranata (hukum) untuk secara formal, imparisial-objektif, serta adil manusiawi, memproses penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis. Implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya mengikat semua orang secara hukum) terhadap konflik antar subjek hukum publik. Lembaga yang melaksanakan fungsi tersebut disebut dengan pengadilan dan pejabat yang mengambil keputusan disebut hakim.<sup>11</sup>

Lembaga pengadilan selain Mahkamah Konstitusi, menurut sistem peradilan di Indonesia, berjenjang terdiri atas pengadilan tingkat pertama yang disebut pengadilan negeri, pengadilan banding disebut pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pada dasarnya kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah sesuai hukum yang berlaku, baik secara formal maupun terutamanya secara materiil. Selain itu, harulah pula berdasarkan asas keadilan bagi masyarakat, Oleh karenanya, menurut Bismar Siregar, penegak hukum bukan sekadar berperan memantapkan kepastian hukum melainkan juga keadilan. Dalam hal ini, peran hakim bersifat spiritual, dan bukannya lahiriah.<sup>12</sup> Akan tetapi, putusan hakim baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai putusan MA sering menjadi sorotan publik karena dinilai tidak mencerminkan keadilan.

Beberapa kasus dapat disebutkan sebagai contoh, *tren* putusan hakim yang memotong hukuman narapidana korupsi, bahkan dalam beberapa kasus dibebaskan hakim. Realitas empirik menunjukkan para hakim di pengadilan umum banyak menjatuhkan vonis bebas (tidak bersalah) terhadap terdakwa korupsi, sedangkan para hakim di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) sampai tahun 2010 belum pernah menjatuhkan vonis bebas. Dukungan fakta-fakta tersebut dapat dilihat dari data putusan pengadilan sejak tahun 2005-2009. Pengadilan Umum pada 2005 menjatuhkan vonis bebas kurang lebih sebanyak 22,22% dari sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) terdakwa korupsi; tahun 2006 meningkat menjadi 31,40% dari sejumlah 361 terdakwa; tahun 2007 meningkat menjadi 56,84% dari sejumlah 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) terdakwa; tahun 2008 meningkat

<sup>10</sup> Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

<sup>11</sup> B.A. Sidharta, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 15.

<sup>12</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 4

menjadi 62,38% dari sejumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) terdakwa dan terakhir pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan yaitu 59,26% dari sejumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) terdakwa. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan realitas empirik penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh para hakim di Pengadilan Tipikor. Semenjak berdiri dan mulai beroperasi pada 2004 sampai dengan tahun 2010, para hakim di Pengadilan Tipikor pada pemeriksaan perkara korupsi di tingkat pertama belum pernah menjatuhkan vonis bebas (tidak bersalah) terhadap terdakwa korupsi.<sup>13</sup>

Selanjutnya, dalam catatan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), sepanjang 2020 setidaknya ada 14 terpidana korupsi dikurangi hukumannya oleh putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (PK). Potongan hukuman di tingkat PK tersebut berlanjut pada 2021. Tak hanya di tingkat PK, putusan hakim memotong hukuman juga terjadi di tingkat pengadilan di bawah MA. Ambil contoh, putusan hakim memotong hukuman pada kasus pelarian Joko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dari semula 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Apalagi sekalipun telah dipotong 6 tahun penjara, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak mengajukan kasasi.<sup>14</sup>

Selain itu, terdapat juga putusan hakim yang dinilai mengecewakan masyarakat sipil yakni putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021.

Permohonan keberatan kemudian diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat kepada MA. "Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat," demikian petikan amar putusan yang diperoleh Tempo dari Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Sabtu, 8 Mei 2021. Dalam amar putusan Perkara Nomor 17 P/HUM/2021, MA menyatakan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya.

Di antaranya Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,

<sup>13</sup> Hasil pantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) tentang putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi sejak tahun 2005-2009. [www//http: antikorupsi.org](http://antikorupsi.org); diakses 7 Oktober 2021, jam. 11.10 WITENG

<sup>14</sup> Harian Umum Kompas (edisi cetak), Selasa 14 September 2021, hlm. 3.

tanggal 3 Februari 2021, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini hendak mengkaji putusan hakim dari perspektif sosio-legal, dengan pertimbangan bahwa terdapat kelangkaan putusan hakim yang bernilai tinggi (*landmark*) yang berbasis keadilan. Padahal putusan hakim berkedudukan penting sebagai acuan hukum yang memastikan keadilan bagi setiap orang. Adapun sosio-legal, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama. Kata ‘*socio*’ tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial, karenanya Sulistyowati Irianto dengan mengutip pendapat Wheeler dan Thomas (dalam Banakar 2005), mengatakan bahwa sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio-legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum (Banakar & Travers 2005).

Karateristik penelitian sosio-legal dapat diidentifikasi melalui studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Selain itu, studi sosio-legal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundangundangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa<sup>16</sup>. Dengan demikian, dalam tulisan ini kajian sosio-legal meliputi: (1) Konstruksi pembentukan putusan hukum hakim, (2) Faktor yang memengaruhi pembentukan putusan hakim; (3) Problematika hakim dalam menjalankan profesinya; dan (4) Kedilan substansial sebagai basis putusan hakim yang berkualitas.

## PEMBAHASAN

### a. Konstruksi Pembentukan Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan itu menurut Hans Kelsen adalah suatu tindakan penerapan norma umum, dan dalam waktu yang bersamaan adalah pembentukan norma khusus, dan norma khusus tidak hanya mengikat bagi kasus tertentu yang ditanganinya, akan tetapi dapat melahirkan suatu norma yang umum pada kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan pada masa mendatang. Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya saja, melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan

<sup>15</sup> <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 4 Oktober 2021.

<sup>16</sup> Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam *Kajian Sosio Legal, Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Edisi 1, Pustaka Larasan, Denpasar, bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Jakarta, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hlm. 3 dan hlm. 6

merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.<sup>17</sup>

Putusan hakim khususnya dalam perkara pidana, menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dan dapat berupa pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Putusan yang berisi pemindanaan dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan bebas (*vrispraak*) dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvolging*) adalah putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Pada hakikatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni; *pertama*, aliran konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Karakter ini dipengaruhi oleh paham legisme yaitu paham dalam ilmu hukum yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis atau perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis dalam hukum tertulis (*lex dura tamesti suntscripta*), biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat, putusan hakim tersebut dinilai merupakan suatu ketidakadilan. *Kedua*, aliran progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis, akan tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya. Dalam hal ini hakim bukan sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus mandiri, dan atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan, atau pengalaman empirisnya. Dalam hal ini harus menjadi otonom, bukan lagi *heterotonom*.

Selain putusan hakim dipengaruhi oleh dua aliran tersebut, putusan hakim ditentukan pula oleh sistem hukum. Secara umum, sistem hukum yang berlaku di belahan dunia meliputi, sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*), sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*), sistem hukum Sosialis (*Sosialist Legal*) dan sistem hukum yang berlaku di negara-negara Islam (*Islamic legal*). Tulisan ini akan difokuskan terhadap dua sistem hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem peradilan di Indonesia yaitu sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*. Sistem hukum Eropa kontinental (*Civil Law*) menekankan ketidakmandirian peranan hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang sesungguhnya. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah, ataupun mengurangi kekuatan hukum undang-undang. Atau dengan kata lain, sistem hukum Eropa kontinental (*Civil Law*) menempatkan keadilan hanya bersumber pada undang-undang. Sehingga hakim tidak

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, (Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa: Bandung, 2006), hlm. 194.

mandiri dalam menafsirkan hukum, karena harus mendasarkan penilaian pada peraturan perundang-undangan diluar dirinya. Penilaian hukum oleh hakim seperti ini disebut sebagai penemuan hukum heteronom.

Selanjutnya dalam sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*), kedudukan hakim tidak lagi terikat dengan undang-undang, tetapi dapat melakukan penilaian secara mandiri terhadap peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikannya terhadap kebutuhan-kebutuhan hukum. Atau dengan kata lain, sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) menempatkan keadilan pada pandangan hakim. Hakim mandiri dalam menafsirkan hukum, karena harus mendasarkan penilaian pada faktor dalam dirinya<sup>18</sup>. Penilaian hukum oleh hakim seperti ini disebut sebagai penemuan hukum otonom. Selain itu, di sisi yang lain sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) juga menganut asas *the binding force of precedent*, dimana hakim terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu dalam hal menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama jenisnya. Dengan demikian, sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) juga menganut penemuan hukum yang bersifat heteronom. Karakteristik dari kedua sistem hukum di atas, dalam hal penemuan hukum yang bersifat otonom dan heteronom, ternyata di adopsi oleh sistem peradilan di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan Pasal 5 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat di atas menjelaskan bahwa hakim dalam menyelenggarakan peradilan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, yang tidak hanya terbatas pada perundang-undangan saja, melainkan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Variabel undang-undang bertujuan agar terbentuk suatu kepastian dalam berhukum, sedangkan variabel nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bertujuan agar terwujudnya keadilan berdasarkan hukum. Perpaduan antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang harus menjadi dasar pandangan hakim dalam menyelenggarakan peradilan terhadap peristiwa hukum konkret.<sup>19</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum “*civil law*” (Eropa Kontinental), yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem *civil law*, hukum tertulis (perundang-undangan) merupakan primadona sebagai sumber hukum. Berdasarkan sistem hukum ini mempengaruhi corak berfikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain itu, keyakinan (hati nurani), dan pengalaman empiris hakim berperan penting dalam putusan-putusan yang dibuatnya.

Dapatlah dikatakan bahwa dewasa ini pekerjaan hakim bukanlah sekedar menerapkan teknologi pencet tombol yakni dengan menerapkan metode berfikir silogisme seperti abad ke-17, dan 18, sehingga diberi ungkapan sinis bahwa pekerjaan hakim tidak lebih dari *bouche de la loi* semata. Akan tetapi lebih dari itu, pekerjaan hakim merupakan pekerjaan pergulatan kemanusiaan. Artinya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara selain harus mendasarkan hukum tertulis pada satu pihak, Ia mesti juga mendasarkan pada nilai-nilai etis (kebiasaan dan keadilan) yang

<sup>18</sup> Teguh Satya Bakti, Politik Hukum Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 (online), hlm. 53 - 72 66, diakses 5 Oktober 2021.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dijunjung tinggi oleh masyarakat di lain pihak. Peranan nilai-nilai etis yang dijunjung oleh masyarakat mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum. Suatu putusan hakim yang dibuat tanpa memperhatikan nilai-nilai etis mengandung resiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik.

**b. Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Putusan Hakim Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss**

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam teori bekerjanya hukum,<sup>20</sup> pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut,<sup>21</sup> terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Menurut Martitah dalam konteks hukum yang berupa undang-undang (UU), kekuatan-kekuatan personal yang dimaksud adalah realitas kekuatan-kekuatan politik di lingkungan di DPR dan pemerintah, dimana kekuatan-kekuatan politik itu adalah sebagai pembentuk UU. Hukum atau peraturan yang telah dibentuk tersebut dapat langsung berlaku karena adanya daya dukung, yang berupa kekuatan politik ataupun kekuatan hukum itu sendiri karena di dalamnya adanya daya paksa, misalnya sanksi.<sup>22</sup>

Menurut Seidman dan Chambliss, setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.

- (1) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang berkerja atas dirinya;
- (2) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang berkerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- (3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat UU sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang berkerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;

Apabila dikaitkan dengan angka (3) di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pembentukan putusan hakim tidak hanya dikendalikan oleh peraturan hukum seperti

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 26-27

<sup>21</sup> Robert B. Seidman, dan William J. Chambliss, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005, hlm. 11

<sup>22</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 61

Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres), tetapi dipengaruhi juga oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi.

Berkaitan dengan kekuatan sosial, menurut M.Syamsudin dijelaskan bahwa adanya pengaruh lingkungan sosial, berupa harapan dan tuntutan yang datang dari lingkungan tersebut tidak pernah sepi dari dinamika yang disebut oleh mereka (hakim) “konco-koncoan.”<sup>23</sup> Seperti halnya pada manusia pada umumnya, hakim juga menginginkan status, kekuasaan, dan kedudukan istimewa (privilage) yang semakin meningkat di masyarakat. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, ia harus memandang ke atas, kepada hakim yang lebih tinggi. Mereka menyadari bahwa keputusankeputusan yang mereka buat merupakan indeks yang paling penting untuk menaikkan pangkatnya.

Di samping tekanan untuk bersikap patuh kepada pola pikiran dari yang berkuasa, masih ada tekanan lain yang lebih langsung sifatnya. Dalam kedudukannya yang demikian itu maka ia akan terlibat dalam suasana kehidupan golongan atas atau elit. Dengan demikian ia akan mengalami pergaulan yang erat dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan orang-orang kaya. Di sini pengaruh orang-orang tersebut dengan mudah akan memasuki pikiran hakim melalui percakapan-percakapan informal yang dilakukan di situ. Seorang hakim yang ingin sekali mempertahankan kekuasaanya di lingkungan informal, barang tentu tak bebas untuk mengeluarkan pendapat yang berbeda jauh dari nilai-nilai sopan santun dan lainnya yang diterima dan dipakai dalam lingkungan tersebut. Schuyt menunjukkan, bahwa fenomena pembentukan kelompok informal, bukanlah merupakan hal yang ganjil, melainkan suatu keadaan yang bisa terjadi di manan-mana. Bagian-bagian dari organisasi hukum, termasuk pengadilan, jika dilihat secara sosiologis, tampak menjalani kehidupannya sendiri-sendiri; membentuk nilainilai dan norma-normanya sendiri serta mengejar tujuan-tujuan sendiri pula. Di sinilah terbentuk suatu kultur yang pada gilirannya membentuk sikap dan perilaku yang mempola di lingkungan mereka, misalnya dalam hal pengembangan karir, mutasi, promosi, dan hubungan dengan atasan.<sup>24</sup>

Selanjutnya terkait dengan kekuatan politik dan ekonomi, dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa putusan pengadilan sering tidak mendapat penerimaan luas oleh masyarakat karena proses peradilannya tidak steril dari korupsi. *Judicial corruption* menjadi ancaman nyata bagi independensi<sup>25</sup> para hakim dalam melaksanakan tugas profesionalnya memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah

<sup>23</sup> Istilah “konco-koncoan” menggambarkan hubungan pertemanan. Lihat M.Syamsudin, Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, *Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 17 Juli 2010* (online), hlm. 425, diakses 4 Oktober 2021.

<sup>24</sup> Di kalangan hakim terdapat istilah S3 (sowan, sungkem dan sajen) dalam proses promosi dan mutasi. Lihat M. Syamsudin, *Ibid*.

<sup>25</sup> Shetreet yang menjelaskan bahwa yang dimaksud independensi itu adalah independensi secara individual para hakim yang baik secara substansi maupun personal. Independensi substantif yakni “*if they, instead of pursuing other authorities, rely merely on the law*”. Sedangkan secara personal membutuhkan independensi secara *appointment, promotion, remuneration and pensions of judges, for instance, are guaranteed*. Ditambahkan juga oleh Shetreet juga harus mempertimbangkan *internal independence* (Shetreet dalam Zainal Arifin Moctar, Sistem Peradilan yang Transparan dan Akuntabel (catatan kecil penguatan, Buku: *Probelamatika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, diterbitkan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, Juli 2014, hlm. 295.

perkara. Praktik *judicial corruption* disebut oleh Buscaglia (1995), sebagai “*the partial and transparent administrative pattern of justice, combined with the authority to make decisions and the complicated court procedures, permits ‘side income’ for judges and law administrators when rendering their services*”<sup>26</sup>.

Sangat minim profesionalisme, kompetensi, independensi dan imparsialitas yang dimiliki oleh proses penegakan hukum oleh para hakim saat ini. Kondisi tersebut yang dialami Indonesia diistilahkan oleh Michael Kirby sebagai: “*The international principles of human rights may promise that the judge shall be competent, independent and impartial. But in many countries, especially in the lower judiciary, corruption is sadly a way of life. Insidiously, it has invaded the judicial seat. It has intruded into court registries. Without a “tip”, a file may be lost and will never make its way to a hearing. Without a bribe, a favorable decision may not be assured.*”<sup>27</sup> Akibatnya, terdapat putusan pengadilan yang dianggap pesanan pihak-pihak berkepentingan yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Tidak heran akhirnya terjadi peristiwa hakim terjerat tindak pidana korupsi, sekadar menyebut diantaranya Heru Kusbandono, Sistoyo, Imas Dianasari, Setyabudi Tedjocahyono yang kesemuanya ditangkap KPK dalam kasus berbeda-beda. Nama-nama tersebut menerima suap sehingga diajukan ke persidangan dan semuanya telah divonis bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi. Pengaruh uang dalam persidangan menyebabkan peradilan tidak lebih dari transaksi ekonomi.

### c. **Problematika Hakim dalam Menjalankan Profesinya**

Ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja hakim diketahui dari penilaian masyarakat terhadap putusan hakim. Masyarakat menilai adanya putusan hakim yang tidak berkualitas. Terhadap putusan hakim yang tidak berkualitas terdapat indikasi yang memperlihatkan sebagai berikut:

1. Tahapan proses peradilan terdapat terdapat kejanggalan atau cacat hukum;
2. Hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar, atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum;
3. Ada indikasi KKN (judicial corruption), penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya yang menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar;
4. Putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat atau membawa dampak terhadap kehidupan hukum dalam masyarakat<sup>28</sup>;

Berdasarkan kedaan tersebut di atas, menunjukan kemandirian hakim belum terwujud sejak amandemen ketiga UUD 1945 dan pembentukan peraturan peraturan pelaksanaannya. Terkait dengan itu, suatu penelitian Komisi Yudisial tahun 2012, telah menemukan sejumlah problematika yang dihadapi hakim sehingga mengakibatkan putusan yang dibuat hakim tidak berkualitas. Secara umum, terdapat beberapa problematika, yaitu:

<sup>26</sup> Edgardo Buscaglia, *Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences*, accesed on <http://www-hoover.stanford.edu/publications/epp/95/95b>, diakses 6 Oktober 2021 jam 19.10 WITENG.

<sup>27</sup> Michael Kirby, *The St James Ethics Centre Living Ethics Tackling Judicial Corruption-Globally*, accesed on [http://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/kirbyj\\_stjames](http://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/kirbyj_stjames), diakses 6 Oktober 2021.

<sup>28</sup> Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 139.

Problematika pertama, kesejahteraan (gaji), Dalam penelitian kuantitatif, pandangan hakim atas kecukupan gaji beragam. Dimulai 56% responden menjawab gajinya tidak cukup. Alasan mereka mengenai ketidakcukupan gaji pun beragam. Ada responden yang menjawab gajinya tidak cukup karena habis untuk biaya mengunjungi keluarganya yang terpisah setelah dimutasi; ada pula yang menjawab biaya hidup di tempat bertugas mahal; pendidikan anak; dan tanggungan keluarga banyak. Sementara itu, 41% responden menjawab gajinya cukup karena suami/istrinya bekerja sebagai pengusaha atau tunjangan sebagai hakim tipikor sudah mencukupi. Data kuantitatif juga memotret jumlah tanggungan hakim. Terdapat 44% mempunyai tanggungan 1 - 3 orang; 40% mempunyai tanggungan 4 - 6 orang; dan 10% menjawab tidak mempunyai tanggungan. Di luar data itu, ternyata ada 6% hakim yang mempunyai tanggungan 7-9 orang.

Selain itu, mengenai kesejahteraan, hakim karier sering membandingkan kesejahteraannya dengan hakim *ad hoc* tipikor. Pendapatan dan tunjangan hakim *ad hoc* tipikor lebih besar dibanding hakim karier. Menurut sejumlah hakim karier, kesejahteraan hakim *ad hoc* tipikor jauh lebih baik daripada hakim karier. Hakim *ad hoc* sejak mulai tugas mendapat gaji Rp 13 juta, tunjangan rumah pertahun sebesar Rp 25 juta, dan uang sidang sebesar Rp 1,3 juta. Padahal, beban kerja yang dihadapi oleh hakim karier jauh lebih berat dibanding hakim *ad hoc*. Berdasarkan kondisi di atas, menurut pengakuan sejumlah hakim, buruknya kesejahteraan mempengaruhi integritas hakim, terutama terkait kualitas putusan sebagaimana yang dikeluhkan.

Problematika kedua adalah ketidakmampuan MA dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan dan adil pada sistem satu atap. Praktik kinerja MA ternyata telah menyebabkan munculnya keraguan bahwa MA hanya menggantikan tirani kekuasaan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman di tangan lembaga diimplementasikan dengan munculnya orang-orang yang memegang kekuasaan menentukan nasib para hakim. Bahkan, di tangan para petinggi MA ditentukan siapa yang diterima sebagai hakim, di mana lokasi penempatannya, dan ke mana hakim tersebut akan dimutasi dan dipromosikan.

Problematika ketiga adalah proses pengadilan masih ditandai oleh buruknya manajemen perkara, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, serta pengawasan internal. Lemahnya pengawasan internal pada akhirnya melahirkan gagasan pembentukan KY, yang khusus berfungsi melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan melakukan rekrutmen Hakim Agung.

Problematika keempat adalah menyangkut status hakim yang masih mengalami dualisme, yakni di satu sisi telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, tetapi pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hakim sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009), dan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5/2014). Namun dalam penerjemahan ketentuan pelaksana masih diatur oleh aturan lama. Contohnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim (PP No. 41/2002) yang notabene masih menggunakan sistem PNS. Padahal menurut teori perundang-undangan, keberlakuan suatu

9 Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi *Sosio-Legal* norma peraturan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-undang bergantung pada masa berlakunya undang-

undang tersebut. Artinya jika UU No. 43/1999 sudah dicabut keberlakuan dengan UU No. 5/2014, maka seharusnya PP No. 41/2002 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Belakangan untuk mengisi kebutuhan hakim, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (PERMA No. 2/2017) yang masih mengikuti rezim PNS. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kedudukan hakim sebagai PNS atau pejabat negara. Hal itu dipertanyakan oleh sebagian hakim, sebab bila kedudukannya sebagai pejabat negara, mengapa gaji pokoknya lebih kecil daripada PNS. Hakim juga mengeluhkan ketiadaan fasilitas yang memadai di daerah penempatan, terutama hakim yang ditempatkan jauh dari keluarga sehingga membutuhkan dana untuk menjenguk keluarga.<sup>29</sup>

#### **d. Keadilan Substansial Basis Putusan Hakim yang Berkualitas**

Putusan hakim secara filosofi mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*), kepastian hukum (*rechtsicherheit/certainty*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*). Penerapan ketiga asas tersebut dilakukan secara berimbang atau proporsional. Ibarat dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada antara titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan asas kemanfaatan berada diantaranya. Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan keadilan, sering menjadi harapan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, kreativitas dan kepeloporan hakim dalam membuat putusan hukum yang adil dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.

Meski demikian, menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh Mahfud MD. Menurut Moh Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum<sup>30</sup>. Hal ini dapatlah dipahami karena keadilan pada hakikatnya mengandung suatu nilai (value). Nilai keadilan itu merupakan salah fondasi kehidupan manusia selain nilai kebenaran, hukum dan moral. Dari nilai-nilai tersebut, menurut plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi.<sup>31</sup>

Terkait konteks putusan hakim maka yang sering dsoroti masyarakat adalah penegakan keadilan hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*), dan bukannya keadilan substansial (*substantive justice*). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substansial adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani<sup>32</sup>. Selain itu, keadilan substansial juga merupakan wujud keadilan hakiki yang artinya keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini terjelma dalam rasa keadilan yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, keadilan substansial

<sup>29</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia, Studi Sosio-Legal*, cetakan pertama, Jakarta, 2017.

<sup>30</sup> Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 17 April 2010* (online), hlm. 222, diakses 5 Oktober 2021.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

bukan hanya milik mayoritas, melainkan juga mencerminkan perlindungan minoritas.<sup>33</sup>

Diakui untuk mengukur keadilan substansial ini sulit karena kadangkala keadilan substansial berada pada konstruksi-konstruksi sosial yang berbeda satu sama lain. Wilayah keadilan substansial tidak persis sama dengan wilayah hukum positif sebagai basis keadilan prosedural. Oleh karenanya jika dicermati para hakim di Indonesia pada umumnya dalam memutus perkara terkesan lebih mengendepankan keadilan prosedural. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas dalam putusan perkara. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Berdasarkan keadaan tersebut, tidaklah mengherankan apabila Satjipto Rahardjo berpendapat kehadiran hukum modern dalam sistem peradilan telah mereduksi makna keadilan itu sendiri. Hukum modern berada di persimpangan jalan, sebab antara keadilan yang diputuskan dan hukum dalam penerapan terdapat perbedaan yang sangat besar. Keadaan yang gawat tersebut tampil dengan menyolok pada waktu membicarakan “supremasi hukum” yakni apakah yang dimaksud dengan supremasi hukum itu, supremasi keadilan atau supremasi undang-undang (UU). Pertanyaan tersebut memunculkan pengertian-pengertian seperti “*formal justice*”, atau “*legal justice*” di satu pihak, dan “*substansial justice*” di pihak lain.<sup>34</sup>

Kondisi seperti itu semestinya oleh hakim mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat, ketika hakim membuat putusan hukum atas suatu perkara. Karena hakim memutus perkara, hanya kasuistik dan tidak jarang berhadapan secara eksepsional, yaitu pertentangan yang tajam antara pengakuan keadilan prosedural ataukah penegakan keadilan substantif, maka semestinya keadilan prosedural dapat diabaikan. Akan tetapi, tentunya tidak berarti semua kasus keadilan prosedural dikalahkan. Hal ini untuk menghindari apa yang dikemukakan oleh Machiavelli, yaitu dihalalkannya segala cara untuk mencapai tujuan. Dengan perkataan lain jangan sampai keadilan prosedural diabaikan begitu saja untuk mencapai tujuan tertentu yang sebenarnya tidak terlalu essensial pemenuhannya. Dengan demikian, mestinya penegakan substantif juga harus bersifat selektif kasuistik dengan didukung argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

Hal ini sejalan dengan reformasi hukum di Indonesia yang intinya merupakan usaha membangun hukum dengan lebih mendahulukan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Terkait dengan itu, Frans Magnis Suseno, melihat keadilan dari 2 (dua) arti pokok, yakni keadilan dalam arti formal dan keadilan dalam arti materiil. Keadilan dalam arti formal adalah keadilan dalam arti bahwa hukum itu berlaku secara umum,

---

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif*: Laporan MKRI Tahun 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009, hlm. 10.

<sup>34</sup> Martitah, *op.cit*, hlm. 186.

<sup>35</sup> Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013 (*online*), hlm. 458-459, diakses 4 Oktober 2021.

sedangkan keadilan dalam arti materiil adalah keadilan dalam arti bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>36</sup>

Dari kedua jenis keadilan tersebut, di era reformasi hukum seperti sekarang ini, penegakan hukum oleh hakim yang ideal ialah keadilan materiil, atau dengan kata lain putusan hakim seyogianya berbasis keadilan substansial. Sehubungan dengan keadilan substansial dalam konteks negara hukum Indonesia, sesuai pula dengan filosofi kenegaraan yakni keadilan sosial. Konsep keadilan sosial yang dimaksudkan disini tidak mungkin dilepaskan dari sudut falsafah Pancasila, yaitu suatu pemikiran yang menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan akhir berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam Pancasila ini mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Selain itu, sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, berkedudukan sebagai *grond norm* (norma dasar) atau *staatsfundamental norm* (norma fundamental) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.<sup>37</sup>

## PENUTUP

Hakim ketika memeriksa dan memutus perkara selain harus mendasarkan hukum tertulis, dan juga keadilan. Akan tetapi, realitas menunjukkan putusan hakim baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai putusan Mahkamah Agung sering dinilai publik tidak mencerminkan keadilan. Kondisi tersebut disebabkan pembentukan putusan hakim dipengaruhi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, terdapat problematika yang dihadapi hakim yang mengakibatkan hakim membuat putusan yang tidak berkualitas, yakni kesejahteraan (gaji), ketidakmampuan MA dalam menciptakan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim yang transparan dan adil pada sistem satu atap, proses pengadilan masih ditandai oleh buruknya manajemen perkara, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, serta pengawasan internal, dan status hakim yang masih mengalami dualisme, yakni disatu sisi telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, tetapi pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Meski demikian, diharapkan hakim mengedepankan pilihan keadilan dalam membuat putusan hukum yang berkualitas. Penegakan keadilan bukan hanya semata-mata keadilan prosedural tetapi keadilan substansial, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat.

## REFERENSI

### BUKU

Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, (Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa: Bandung, 2006.

Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dalam Pancasila*, Paramita, Jakarta, 1983

<sup>36</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 81.

<sup>37</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dalam Pancasila*, Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 49.

Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif*: Laporan MKRI Tahun 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

Robert B.Seidman, dan William J.Chambliss, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Probelamatika Hukum dan Peradilan di Indonesia* cetakan pertama, Jakarta, Juli 2014.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia, Studi Sosio – Legal*, cetakan pertama, Jakarta, 2017.

Sidharta, B.A. *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam *Kajian Sosio Legal, Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Edisi 1, Pustaka Larasan, Denpasar, bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Jakarta, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

## **JURNAL**

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 (online).

Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013 (online).

Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 17 April 2010 (online)

Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 17 JuliI 2010 (online)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **INTERNET**

Michael Kirby, The St James Ethics Centre Living Ethics Tackling Judicial Corruption-Globally, accesed on [http://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/kirbyj\\_stjames](http://www.hcourt.gov.au/speeches/kirbyj/kirbyj_stjames).

Edgardo Buscaglia, Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences”, accesed on <http://www-hoover.stanford.edu/publications/epp/95/95b>.

Hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi sejak tahun 2005-2009. [www/antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

<https://www.cnnindonesia.com>.

## **KORAN CETAK**

Harian Umum Kompas (edisi cetak), Selasa 14 September 2021